

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*-SYATIBI TERHADAP
PENDAPAT 4 (EMPAT) MADZHAB TENTANG SAHNYA TALAK
BID'Ī**

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Sibli

NIM. C01215021



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sibli

NIM : C01215021

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* As-Syatibi Terhadap
Pendapat 4 (Empat) Madzhab Tentang Sahnya
Talak Bid'i.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Mohammad Sibli
NIM. C01215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* As-Syatibi Terhadap Pendapat 4 (Empat) Madzhab Tentang Sahnya Talak Bid’i” yang di tulis oleh Mohammad Sibli NIM. C01215021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2020

Pembimbing,



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP.195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sibli NIM. C01215021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP.195612201982031003

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP.197306042000031005

Penguji III,



Dr. Holilur Rohman, M.HI.
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Achmad Safiudin R, MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 10 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Sibli
NIM : C01215021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Muhammadsiblish@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH AS-SYATIBI TERHADAP

PENDAPAT 4 (EMPAT) MADZHAB TENTANG SAHNYA TALAK BID'I

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2021

Penulis,

(Mohammad Sibli)

bersenang-senang dengan seorang lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.⁴

Melaksanakan sebuah pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena selain bertujuan menghalalkan hubungan antara dua orang yang bukan mahram juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu asa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda logikamu yang berfikir” (Q.S AR-Rum: 21)⁵

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam perkawinan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga.

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang). Dalam bukunya Wawasan Al-Quran Dr. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa cinta,

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 48.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsiranya (Jakarta: Almahira, 2010), 407.

mawadah, rahmah, dan amanah Allah adalah tali temali rohani perekat pernikahan, sehinggalau cinta pupus dan mawadah putus, masih ada rahmah, dan kalaupun tidaktersisa, masih ada amanah dan selama pasangan itu masih beragama, amanahnya masih terpelihara⁶ sebab Al-Qur'an memerintahkan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dan apabila kamu tidak lagimenyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali pernikahan), karena bolehjadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di balikitu) kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya saling pengertian dansaling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang terkait denganhak dan kewajiban. Secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentangjalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimuntuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allahsebagaimana yang terkandung dalam firman di atas. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan

⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 208.

⁷ Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta: Almahira, 2010), 80.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun talak juga di bagi beberapa macam dilihat dari berbagai bentuknya diantaranya:¹³

1. Talak dilihat dari Shigat atau lafadznya terbagi kedalam dua bagian, yaitu lafadz Sharih (jelas) dan lafadz Kinayah (kiasan).
2. Talak di lihat dari sifatnya ada dua, yaitu talak Sunni dan talak bid'i.
3. Talak dilihat dari pengaruh yang dihasilkan ada dua jenisnya, yaitu talak Bain dan talak Raj'i, akan tetapi dalam buku fiqh madzhab Imam Syafi'i ada juga talak al Battah.¹⁴
4. Dan talak jika dilihat dari waktu yang dihasilkan olehnya ada tiga jenis, yaitu talak Munajjaz, talak yang bersyarat, serta talak yang dikaitkan kepada hal yang akan datang.

¹³ Syaikh Abu Malik Kamal , Fiqh Sunnah Lin Nisaa' (Ensiklopedia Fiqh Wanita) cet.1(Depok:Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 831.

¹⁴ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin , Fiqh Madzhab Syafi'i 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 362.

Ashur, sedangkan penelitian ini melakukan pembahasan *Maqāsid al-Sharī'ah* As-Syatibi dalam menganalisis pendapat 4 (empat) Madzhab.

3. Penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Semarang (Studi di Pengadilan Agama Semarang), yang ditulis oleh Sulis Tiyono. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015.²⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang yang telah mengupayakan dan melaksanakan untuk tidak menjatuhkan talak yang termasuk talak bid'i sesuai dengan pasal 122 KHI namun tidak berhasil dikarenakan ketidak hadirannya istri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak dan keinginan cepat bercerai sehingga mengesampingkan aturan mengenai talak bid'i. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Talak Bid'i. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono dengan skripsi ini adalah penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono membahas Talak Bid'i dari sisi Implementasi di Pengadilan Agama Semarang penulis menggunakan teori *Maqāsid al-Sharī'ah* As-Syatibi dalam menganalisis pendapat 4 (empat) Madzhab mengenai sahnya talak bid'i.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini, antara lain:

1. Mengetahui pendapat empat Imam Madzhab tentang sahnya talak bid'i

²⁰ Sulis Tiyono, Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak Bid'i di Pengadilan Agama Semarang (Studi di Pengadilan Agama Semarang) (Skripsi—UIN Walisongo, 2015).

kesalah pahaman terhadap pokok bahasan dalam judul, “Analisis *Maqāsid al-Sharī’ah* As-Syatibi Terhadap Pendapat 4 (Empat) Madzhab tentang Sahnya Talak Bid’i”, terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. Analisis *Maqāsid al-Sharī’ah* dalam kajian ini sebagaimana didefinisikan oleh ulama usul fiqh yaitu As-Syatibi, bahwa *Maqāsid al-Sharī’ah* yaitu kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, yang terbagi dalam 5 macam *Maqāsid Daruriyah* yaitu menjaga agama (*Hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*Hifz an-nafs*), menjaga akal (*Hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*Hifz an-nasab*), dan menjaga harta (*Hifz al-māl*).²²
2. Empat Madzhab merupakan sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu’. Dalam hal ini menganalisis tentang sahnya talakbid’i berdasarkan empat mazhab terbesar, yaitu pendapat ulamamadzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.

²² Asafri Jaya Bakri, *Maqāshid As-Syarī’ah* Menurut As-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

1. Al-Imam al-Ghazali: Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau Mashlahat Dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau maslahat yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), Menjaga akal (*hifdz al- aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*maal*). Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama *al-sharī'ah* adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*ad-Diin*), dari (*Nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*Nasl*), harta benda (*Maal*).²
2. As-Syatibi: *Al-maqāṣid* terbagi menjadi dua; yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *al-sharī'ah*; dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukaallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia.

²Al-Ghazali, Shif āal-Ghalil, *Tahqiq Hamdi Ubaidi al-Kabisi* (Baghdad: Mathba'ah a-Irshad, 1971), 159.

Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (Maslahah) dan kerusakan (Mafsadah).³

3. Menurut Ibnu Ashur bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.

Istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* sebagaimana dalam ungkapan yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri adalah:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعْتَلْتَحْقِيقَ مَقَاصِدِهَا الشَّارِعُ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعًا

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.⁴

As-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kata-kata itu ialah *Maqāṣid al-Sharī'ah*, *al-Maqāṣid al-Sharī'ahfi al-syari'ah*, dan *Maqāṣidmin syar'i al-hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, kata tersebut mengandung arti yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Apabila ditelaah pernyataan As-Syatibi, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid al-Sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *Maqāṣid al-Sharī'ah* mengambil porsi cukup besar dalam

³Jamal al-Diin ‘Athiyyah, *Al-Nadariyyah al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah*, (t.t: 1988), 102.

⁴Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari’ah Menurut As-Syatibi*(Jakarta: Amzah.1996), 64.

kemampuan hamba dan kedua, *al-taklif bima fih masyaqqah* pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam masalah pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebani syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam *taklif* terdapat kesulitan. Contohnya seperti rukhsah shalat jama' bagi musafir.

4. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.⁹ Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah. Menurut Raisuni, pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah *taklif*. Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.¹⁰

Setelah dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan *qashdu al-syari'*, bagian ini akan menjelaskan mengenai *qashdu al-mukallaf* atau tujuan *mukallaf*. Syatibi

⁹ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 288.

¹⁰ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam As-Syatibi* (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 146.

menyebabkan kerusakan. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah *tahsiniyyah*, yaitu sebagai penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya yang hanya meliputi akhlak dan adat istiadat yang diterapkan umat manusia¹². Tiga tujuan tersebut merupakan tujuan dari adanya *Maqāsid al-Sharī'ah* yang disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehingga kehidupannya dimudahkan.

Syatibi mengkualifikasikan tujuan *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi lima kelompok yang diberi nama *al-dharuriyat al-khamsah* atau lima hal pokok (kebutuhan primer) yang harus dijaga. Lima hal pokok tersebut adalah *hifzh al-din* (memelihara agama) *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) *hifzh al-aql* (memelihara akal) *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) *hifzh al-mal* (memelihara harta). Selain *al-dharuriyat al-khamsah* atau lima hal pokok yang harus dijaga tersebut sebagai kebutuhan utama, terdapat juga kebutuhan yang lain yaitu *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). *Al-dharuriyat al-khamsah* atau lima hal pokok yang harus dijaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut¹³:

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer,

¹²Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafawat fi Ushuli al-Syari'ah...*, 7 dan 221-223.

¹³Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78.

seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

b. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok *daruriyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan

menghilangkan kesadaran tanpa alasan medis maka talak yang diucapkan tetap sah.⁵

b. Syarat Sighat Talak

Redaksi kata-kata (shighat) talak ditujukan kepada pihak perempuan atau istrinya harus menggunakan kata yang jelas (sharih) meskipun tanpa niat dan menggunakan kata kiasan (kinayah) meskipun dengan niat. Menurut pendapat yang masyhur, shighat yang sharih ada tiga, yaitu talak (cerai), firaq (pisah), dan sirah (lepas).⁶

c. Syarat Qashdu (Kesengajaan Dalam Talak)

Qashdu adalah kehendak pemberi talak yang benar-benar ditujukan untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Talak yang diucapkan orang yang tidur, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak mengetahui makna kata talak maka hukumnya tidak sah.

d. Syarat Objek Talak

Objek talak adalah seorang perempuan yang sah menjadi istrinya dan berikut seluruh jasad, ruh, wujud, atau sebagian unsur yang membentuknya.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2* (Jakarta Timur: Darul Fikr, Bairut Cet. 1, 2008), 580.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 107.

mempunyai hak untuk rujuk dalam masa iddah, tetapi ia boleh menikahinya lagi dengan kerelaanya pada masa iddah dan setelahnya dengan akad dan mahar baru, jatuh temponya mahar yang ditanggungkan, tidak berlaku zihar, ila', li'an dan saling mewarisi diantara keduanya, dan berkurangnya jumlah talak. Adapun selain kondisi – kondisi diatas, maka ada perbedaan pendapat mengenai perhitungan jumlah talak, yang dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama, talak-talak dalam perkawinan diperhitungkan, dan wanita itu kembali kepada suami pertamanya dengan talak yang masih tersisa. Dan yang kedua perkawinan kedua memusnahkan talak-talak terdahulu, sehingga wanita itu kembali kepada suami pertamanya dalam keadaan suaminya memiliki hak tiga talak atasnya.

- 2) Talak Ba'in Kubra, yaitu talak dimana suami tidak berhak untuk rujuk kepada istri yang ditalaknya, baik dalam masa iddahnya maupun setelah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad dan mahar baru, serta setelah wanita itu menikah lagi dengan orang lain dan telah digauli oleh suami keduanya kemudian cerai atau ditinggal mati dan sudah habis masa iddahnya. Hukum dan dampak talak ini adalah talak jenis ini menimbulkan dampak–dampak yang terjadi pada talak ba'in sughra, si wanita tidak dihalalkan bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan

tersebut bisa dihilangkan dengan cara merujuk kembali istrinya, adapun atsar dari maksiat tersebut adalah memperpanjang masa iddah istri, maka jika istri rela terhadap adanya perpanjangan masa *'iddahnya* di perbolehkan untuk tidak merujuk kembali. Apalagi jika diantara keduanya sudah saling enggan untuk bersama kembali, atau jika suami merujuknya malah akan menyakiti istri. Setelah suami menjatuhkan talak ketika masa haid istri kemudian merujuknya ketika masa haid juga, maka diwajibkan untuk menahannya sampai suci, kemudian haid lagi, dan suci untuk kedua kalinya. Dan dalam masa tersebut suami tidak di perkenankan untuk mendekati atau mencampuri istri. sampai suci untuk yang kedua kalinya, suami boleh menahannya atau mentalaknya.¹¹

2. Talak Bid'i menurut Madzhab Maliki

Madzhab maliki membagi talak bid'i menjadi dua bagian yaitu haram dan makruh. Talak bid'i haram yaitu talak yang di jatuhkan kepada istri yang sudah di campuri dalam tiga keadaan, diantaranya:

- a) Mentalak istinya dalam keadaan haid atau nifas.
- b) Mentalak tiga sekaligus, baik ketika suci maupun haid.
- c) Talak yang di jatuhkan setelah talak yang pertama dengan perkataan “kamu tertalak setengah, atau “tanganmu tertalak”.

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* jilid 4 (Kairo: Muassasah al mukhtar, 2000),239.

firman Allah swt dalam surat al-Talak ayat 1. Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memberikan mudharat bagi istri karena ia akan ber-*iddah* relatif lebih lama.

- b) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah mencampuri menyetubi istrinya. Menurut pendapat terkuat dalam madzhab ini, menyetubuhi di *dubur* (anus) juga termasuk dalam madzhab ini, karena ada kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan menyulitkan masa *iddah*-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *quru'*. Di samping itu ada kemungkinan suami itu akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya.¹³

Shafi'iyah berpendapat bahwa hukum merujuk istri ketika telah terjadi talak bid'i adalah sunnah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat malikiyah dan Hanafiyah yang mewajibkan rujuk ketika terjadi talak bid'i, mereka berpendapat bahwa *amr* dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, berarti harus di laksanakan.¹⁴

¹³ Wahbah al Zuhaily, *Al-fiqh al islamiy wa adillatuhu...*, 431.

¹⁴ Abi Muhammad 'Abd al-Wahhab bin Nasr al-Baghdadi al-Maliki, *Al-Isyraf 'ala Nukati Masail al-Khilafi* (Mesir: Dar ibnu 'Affan, 2008), 402.

4. Talak Bid'i menurut Madzhab Hambali

Menurut Hanabilah talak bid'i adalah haram karena dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada saat masa suci tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak bid'i termasuk talak yang dilarang. Larangan tersebut dikarenakan talak dilakukan pada waktu-waktu yang menghalangi istri dapat langsung memulai masa *'iddahnya*, yaitu ketika istri dalam keadaan haid dan ketika istri dalam keadaan suci tetapi telah di campuri pada masa suci tersebut. Jika suami menjatuhkan talak pada saat tersebut, maka istri akan mengalami masa iddah yang lebih panjang di bandingkan ketika ia di talak pada masa suci. Sekalipun dilarang, namun talak ini tetap sah sehingga mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami.

karena dihantui rasa kebingungan dan akan membuat mentalnya sakit sehingga hal tersebut bertentangan dengan maqashid al-syariah, yaitu *hifz aql*.

Selanjutnya, jika bekas istrinya hamil memungkinkan suami yang menceraikan akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya. Jika aturan ini dibolehkan, akan menyebabkan anak yang sudah lahir jauh dari kasih sayang bapak sehingga bayi tersebut tidak sebagaimana mana kebanyakan bayi lahir, yaitu ditemani ayah dan ibunya. Disamping itu, kewajiban menafkahi bekas istri akan putus setelah masa iddah berakhir, berarti bekas istri akan berjuang sendirian untuk membesarkan anaknya. Hal ini akan tidak mengapa bila sang bekas istri mampu untuk membesarkan seorang diri, jika tidak mampu, selain bekas istri yang terlantar, sang anak pun juga ikut terlantar. Oleh karena itu, mentalak istri ketika suci tetapi sudah dicampuri, selain bertentangan dengan *hifz aql* juga bertentangan dengan *hifz nasl* (menjaga keturunan).

Adapun salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci adalah agar ia langsung menjalani masa iddah, sehingga masa iddahnya menjadi lebih singkat. Berbeda halnya, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, meskipun tetap sah, maka masa iddahnya menjadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid. Pendapat ini patut kitasyukuri karena jika talak bid'i diperbolehkan akan membuat masa iddah istri lebih lama dan termasuk masa iddah yang tidak wajar dan tidak dibenarkan di dalam Al-quran. Demikian pula jika istri ditalak dalam masa suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk

- Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hanafi, Agustin. *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Banda Aceh: ar-Raniry Pers, 2013.
- Husain, Ahmad Al-Mursi. *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Kamal, Syaikh Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' (Ensiklopedia Fiqih Wanita)* cet.1. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al- Qur'an dan Tafsiranya*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Mas'ud, M. Khalid. "Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works", *Islamic Studies* Vol. 14, No. 2 Summer 1975.
- Marfuin. "Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Talak Bid'i". Skripsi--IAIN Walisongo, 2013.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari judul Asli *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Raysuni,Ahmad.*Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam As-Syatibi*. Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Rofiq,Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosadah, Dede.*Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqh Sunnah*. jilid VIII. terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: Al-Maarif, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, Wiratna.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet II. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Team Citra Umbara. *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel,2017.
- Wildan,David. “Penetapan Talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang dalam Prespektif Maqasid Syariah Thahir bin Ashur”. Thesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

